



## Prosedur Pengendalian Operasi

Tanggal revisi	24 April 2025
----------------	---------------



## DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

### 1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman bekerja aman dan benar di area Ruang Terbatas.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

### 3. PROSEDUR

- 3.1 Ikuti sepenuhnya Prosedur Keselamatan Ruang Terbatas PT BIB.
- 3.2 Setiap departemen harus mengidentifikasi ruangan yang termasuk kategori Ruang Terbatas dan mendatanya ke dalam suatu daftar Ruang Terbatas.
- 3.3 Setiap ruang yang sudah teridentifikasi sebagai Confined Space harus diberi label atau tulisan "Ini Ruang Terbatas, untuk masuk harus dengan Work Permit", yang dipasang di dekat lobang jalan masuk.
- 3.4 Dilarang memasuki Ruang Terbatas kecuali yang sudah mendapatkan pelatihan Ruang Terbatas.
- 3.5 Untuk memasuki Ruang Terbatas harus terlebih dahulu mendapatkan *Work Permit* dari otoritas yang diatur di dalam prosedur ini.
- 3.6 Sebelum memasuki Ruang Terbatas dan selama berada di dalam Ruang Terbatas, lakukan pengtesan kadar oksigen, udara mudah menyala, gas beracun, serta gas mudah meledak.
- 3.7 Hasil pengtesan kadar udara di dalam Ruang Terbatas menjadi dasar pengeluaran *Work Permit*.
- 3.8 *Work Permit* hanya dibuat untuk sekali masuk.
- 3.9 Bila pekerjaan tertunda, maka harus meminta ulang *Work Permit* baru.
- 3.10 Pakailah alat pelindung jatuh, peralatan *rescue*, alat pemantau kualitas udara, alat ventilasi, alat penerangan, sarana komunikasi serta petugas penjaga di luar, yang ditetapkan di dalam prosedur ini.
- 3.11 Lakukan kontak dengan petugas penjaga secara teratur (lewat radio komunikasi, telpon, atau cara lain yang ditetapkan).
- 3.12 Segera kontak petugas penjaga dan keluar dari lubang bila merasakan kondisi yang tidak aman.

### 4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
  - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Ruang Terbatas ini.
  - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
  - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan Ruang Terbatas disimpan dan tersedia pada waktu audit.

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini



**5. DEFINISI DAN ISTILAH**

- 5.1 **Work Permit** izin kerja yang dikeluarkan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya dapat digunakan untuk satu pekerjaan

**6. LAMPIRAN**

- 6.1 N/A

**7. REFERENSI**

- 5.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 5.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.3. MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )